



**STIKES HANG TUAH
SURABAYA**

Kode/No: Standar Pendidikan/16/II/2017

Tanggal: Februari 2017

STANDAR PPM

Revisi Dari: 2014

Halaman: 1 Dari 5

STANDAR MUTU RUANG PEJABAT STRUKTURAL STIKES HANG TUAH SURABAYA

Disiapkan oleh
Ka. BAU

Taufan Agung P., S.Sos
NIP. 03012

Diperiksa oleh
KEPALA PPM

Hidayatus S, SKep, Ns, MKep
NIP.03009

Disetujui oleh
PUKET 1

Setiadi, SKep, Ns, MKep
NIP.03001

Disahkan oleh
KETUA

Wiwiek L, SKp, M.Kep
NIP. 04014

<p>1. Visi dan misi</p>	<p>Visi STIKES Hang Tuah Surabaya Menghasilkan sumber daya manusia kesehatan Cerdas dan Kompetitif yang berwawasan kelautan.</p> <p>Misi STIKES Hang Tuah Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan SDM kesehatan yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang IPTEK kesehatan kelautan. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir. 4. Mewujudkan pelaku pendidikan yang kuat. 5. Mewujudkan penguatan tata kelola organisasi <p>Tujuan Strategis Stikes Hang Tuah Surabaya dirumuskan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2015—2020 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu dan Relevansi
-------------------------	---

	<p>pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter SDM Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan luaran penelitian yang berguna bagi pengembangan bidang kesehatan kelautan 3. Tercapainya penyelenggaraan pengabdian masyarakat berupa peningkatan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif secara mandiri atau kemitraan. 4. Penguatan peran dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan seluruh civitas akademik dalam ekosistem pendidikan 5. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang baik
2. Rasional	Pemimpin perguruan tinggi tidak lepas dari adanya pejabat struktural untuk melaksanakan fungsi manajemen yang optimal sehingga diperlukan ruangan yang kondusif.
3. Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Ka. BAU 3. Puket 1 4. Puket 2 5. Puket 3
4. Definisi Istilah	Puket: pembantu ketua

<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pejabat struktural <u>harus</u> berisi satu atau lebih pejabat yang berkaitan erat fungsinya 2. Ruang pejabat struktural <u>harus</u> disediakan meja dan kursi sejumlah pejabat yang menempati ruangan tersebut. 3. Ruang pejabat struktural <u>harus</u> dibersihkan setiap pagi hari. 4. Ruang pejabat struktural <u>harus</u> dilengkapi fasilitas komputer dan internet WiFi 5. Ruang pejabat struktural <u>harus</u> dilengkapi fasilitas komputer dan peralatan lain yang sesuai dengan fungsi dan tugas pejabat struktural tersebut.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan ruangan khusus pejabat struktural 2. Memberikan fasilitas meja dan kursi di setiap ruangan (pejabat dan tamu) 3. Petugas kebersihan membersihkan ruangan pukul 06.00 WIB dan 15.30 WIB 4. Memberikan fasilitas komputer di masing-masing ruangan, dan menempatkan titik WiFi dekat dengan ruangan pejabat struktural 5. Memberikan kamera CCTV di setiap ruangan pejabat struktural
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang pejabat struktural menempati ruangan tersendiri 2. Terdapat 1 meja dan minimal 3 kursi

	<ol style="list-style-type: none"> 3. 90% ruangan pejabat struktural bersih bebas dari sampah dan debu, setelah pukul 06.00 WIB dan pukul 15.30 WIB 4. 1 komputer dalam 1 ruangan 5. 90% pejabat struktural dapat mengakses internet menggunakan WiFi dengan lancar 6. Terdapat 1 CCTV di setiap ruangan
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juknik 2. Daftar Inventaris
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI no. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Skep Yayasan Nala Nomor : Skep/47/III/2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang penetapan skala gaji di lingkungan Yayasan Nala/AHT. 5. Peraturan Pokok Kepegawaian dilingkungan Yayasan Nala nomor : SKep/76/IX/2008 tanggal 10 September 2008 tentang pengesahan petunjuk teknik pembinaan personil dilingkungan Yayasan Nala.